

**PENYELESAIAN PERBATASAN SEBATIK-TAWAU
DITINJAU DARI *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE
LAW OF THE SEA 1982***

SKRIPSI



**WIWIN MARISA
NIM. 2105040095**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2026**

**PENYELESAIAN PERBATASAN SEBATIK-TAWAU
DITINJAU DARI *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE
LAW OF THE SEA 1982***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)



**WIWIN MARISA
NIM. 2105040095**


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2026**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua Orang Tua saya atas pengorbanan dan perjuangannya yang sangat luar biasa, keluarga dan orang – orang yang saya sayang atas dukungannya yang luar biasa

"you're on you're own kids, you can face this"

-Taylor swift



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wiwin Marisa
Nomor Induk Mahasiswa : 2105040095
Program Studi : Ilmu Hukum/ Hukum Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Penyelesaian Perbatasan Sebatik-Tawau Ditinjau
Dari *United Convention On The Law Of The Sea*
1982

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari tidak benar.

Tanjungpinang, Januari 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Wiwin Marisa
NIM. 2105040095

PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Wiwin Marisa
Nomor Induk Mahasiswa : 2105040095
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Judul Skripsi : Penyelesaian Perbatasan Sebatik-Tawau
Ditinjau Dari *United Convention On The Law
Of The Sea 1982*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Skripsi pada tanggal 28 Januari 2026 dan disetujui serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Dewan Penguji,

- | | |
|--|-------------------|
| 1. <u>Assist. Prof. Dr. Atika Thahira, S.H., M.H</u> NIP. 19960620 202406 2 003 | Ketua (.....) |
| 2. <u>Assoc. Prof. Dr. Okshep Adhayanto, S.H., M.H</u> NIP. 19810929 201504 1 002 | Anggota 1 (.....) |
| 3. <u>Assist. Prof. Hendra Arjuna, S.H., M.H</u> NIP. 19661201 199703 1 003 | Anggota 2 (.....) |
| 4. <u>Assoc. Prof. Dr. Dewi Haryanti, S.H., M.H</u> NIP. 19720828 202421 2 002 | Anggota 3 (.....) |
| 5. <u>Assist. Prof. Ilhamda Fattah Kaloko, S.H., M.H</u> NIP. 19960121 202406 1 001 | Anggota 4 (.....) |

Disahkan Oleh:

Dekan


Assoc. Prof. Dr Sayed Fauzan Riyadi, S. Sos., IMAS
NIP. 19820707 201504 1 002

**PERSETUJUAN
SKRIPSI UNTUK DIUJIKAN**

Dosen Pembimbing Usulan Penelitian mahasiswa:

Nama : Wiwin Marisa

Nomor Induk Mahasiswa : 2105040095


Program Studi/Departemen : Ilmu Hukum/ Hukum Internasional

Judul Usulan Penelitian : Penyelesaian Perbatasan Sebatik-Tawau Ditinjau
Dari *United Convention On The Law Of The Sea*
1982

Setelah Mempelajari dan menilai sistematika dan materi masing-masing bab dalam Skripsi ini, dinyatakan memenuhi ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, untuk itu dinilai layak serta disetujui untuk diujikan.

Menyetujui, tanggal:
Pembimbing Utama,

Menyetujui, tanggal:
Pembimbing Pendamping,



Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H
NIP. 19810929 201504 1 002

Hendra Arjuna, S.H., M.H
NIP. 19661202 199703 1 003

Mengetahui
Ketua Jurusan Studi Ilmu Hukum



Dr. Endri, S.H. M.H
NIP. 19880626201404 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penyelesaian Perbatasan Sebatik-Tawau Ditinjau Dari *United Convention On The Law Of The Sea 1982*”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Hukum. Penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak, yang telah memberikan kontribusi signifikan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi DEA, Selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
2. Bapak Dr. Sayed Fauzan Riyadi, S.Sos., IMAS. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
3. Bapak Dr. Endri S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sekaligus dosen pembimbing utama yang telah membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini, sehingga atas saran dan masukan dari bapak, skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Irwandi Syahputra, S.H., M.H., selaku sekretaris jurusan ilmu hukum.

5. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H., selaku koordinator program studi.
6. Bapak Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing pertama yang sudah banyak membantu, memberikan masukan serta saran guna menyempurnakan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Hendra Arjuna, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing pendamping yang sudah banyak membantu, memberikan masukan serta saran guna menyempurnakan penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Atika Thahira S.,H M.H selaku kepala departmen hukum internasional yang juga selalu memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini
9. Satgas PPKS Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Seluruh dosen beserta staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu karena telah memberikan ilmu pengetahuan serta memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teruntuk Ayah dan Ibu, sosok tangguh yang menjadi alasan di balik setiap langkah kecilku. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tak terbatas, dan pengorbanan yang tak mungkin sanggup aku balas. Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk cinta hebat kalian.
11. Teruntuk adikku tercinta, Mimin Natasa dan Muhammad Yusuf Baqi, terima kasih telah menjadi pemberi semangat dan warna di sela-sela kesibukan kakak menyelesaikan tugas akhir ini. Kehadiranmu selalu

menjadi pengingat bagi kakak untuk terus melangkah dan memberikan teladan terbaik.


12. Kepada sahabat-sahabat tersayang, Sumiati, Shara Anjani, Ayu Wulandari, Titin Handriyani terima kasih telah menjadi sistem pendukung terbaik selama masa perkuliahan. Terima kasih atas diskusi panjang, tawa yang meredakan stres, dan kesediaan kalian untuk saling menguatkan. Perjalanan ini jauh lebih ringan karena kalian ada di sampingku.

13. Terima kasih kepada Juandienova Abdullah Sofyan yang telah menjadi pendengar setia di saat lelah, pemberi semangat di kala jenuh, dan sosok yang tak henti meyakinkan saya bahwa saya mampu menyelesaikan perjalanan ini

14. Terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2021 Kalian bukan sekadar rekan kerja, melainkan keluarga yang saling menguatkan di saat lelah hampir mengalahkan tekad. Tanpa diskusi larut malam, tawa di tengah stres, dan dukungan moral dari kalian, perjalanan ini tidak akan terasa semudah ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat untuk pengembangan ilmu.

Tanjungpinang, Januari 2026



Wiwin Marisa
NIM. 2105040095

**PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai sivitas akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji:

Nama : Wiwin Marisa
Nomor Induk Mahasiswa : 2105040095
Program Studi : Ilmu Hukum/ Hukum Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: *Penyelesaian Perbatasan Sebatik-Tawau Ditinjau Dari United Convention On The Law Of The Sea 1982*. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Maritim Raja Ali Haji berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : Januari 2026

Yang Menyatakan,



Wiwin Marisa
NIM. 2105040095


DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| SAMPUL (<i>COVER</i>) | |
| SKRIPSI..... | i |
| LEMBAR PERSEMBAHAN | ii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | iii |
| PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIKAN | iv |
| PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN UNTUK DIUJIANKAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... | ix |
| ABSTRAK | x |
| <i>ABSTRACT</i> | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xvi |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 10 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 11 |
| BAB 2 KAJIAN PUSTAKA | 13 |
| 2.1 Tinjauan Pustaka | 13 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu | 15 |
| 2.3 Kerangka Teori..... | 26 |
| 2.4 Kerangka Pemikiran | 37 |
| 2.5 Definisi Konsep..... | 38 |
| BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN | 43 |
| 3.1. Pendekatan Penelitian | 43 |
| 3.2. Objek Penelitian | 44 |

| | |
|--|-----------|
| 3.3. Fokus Penelitian | 44 |
| 3.4. Sumber Data | 45 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 45 |
| 3.6 Teknik Analisis Data | 46 |
| 3.7 Jadwal Penelitian | 48 |
| BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN | 49 |
| 4.1 Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian | 49 |
| 4.2 Hasil Penelitian | 54 |
| 4.3 Relevansi Teori Persetujuan Bersama dan <i>Boundary Making</i> dalam Sengketa Sebatik-Tawau | 59 |
| 4.4 Mekanisme Kerja <i>Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee (JIM)</i> | 64 |
| 4.5 Upaya Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan Maritim antara Indonesia (Sebatik) dan Malaysia (Tawau) | 73 |
| BAB 5 PENUTUP..... | 83 |
| 5.1 Kesimpulan | 83 |
| 5.2 Saran..... | 86 |
| DAFTAR PUSTAKA | 90 |
| LAMPIRAN..... | 97 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.1 | Contoh Kasus | 5 |
| Tabel 2.1 | Penelitian terdahulu..... | 15 |
| Tabel 3.1 | Jadwal Penelitian | 48 |
| Tabel 4.1 | Laporan Kinerja JIM Sebatik-Tawau..... | 72 |
| Tabel 4.2 | Upaya Pemerintah dari Kacamata UNCLOS..... | 79 |



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|-------------------------|----|
| Gambar 1.1 | Area Peta Sebatik | 2 |
| Gambar 2.1 | Kerangka Pemikiran..... | 37 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1 : SK Judul Pembimbing Ilmu Hukum | 96 |
| Lampiran 2 : SK Seminar Ilmu Hukum | 98 |

